

Kantor Pusat

Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Sentral Senayan I, 3rd Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

Phone : (021) 572 5772

Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang

Branch Offices

Bandung

Wisma HSBC, 3A Floor

Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261

Phone : (022) 426 7252-3

Fax : (022) 426 7254

Palembang

PTC Mall RK, Blok B2

Jl. R. Sukanto No. 8A, Palembang 30114

Phone : (0711) 382 141-2

Fax : (0711) 382 044

Lampung

Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman

Bandar Lampung 35128

Phone : (0721) 260910, 260881

Fax : (0721) 260902

Pekanbaru

Sudirman City Square

Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282

Phone : (0761) 789 1530

Fax : (0761) 789 1531

Makassar

Ruko Pettarani Business Center

Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7

Makassar 90211

Phone : (0411) 466 0816-7

Fax : (0411) 466 0818

Semarang

Wisma HSBC, 6th Floor

Jl. Gajah Mada No. 135

Semarang 50134

Phone : (024) 845 4191-2

Fax : (024) 845 4190

Medan

Wisma HSBC, 4th Floor

Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152

Phone : (061) 453 6180

Fax : (061) 451 6176

Surabaya

Gedung Medan Pemuda, 5th Floor

Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271

Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7

Fax : (031) 532 1201

Kantor Perwakilan

Representative Offices

Bali

Regus Benoa Square 2nd Floor Unit 212

Jl. Bypass Ngurah Rai No 21A,

Kedonganan, Kuta

Bali 80361

Phone : 0361-2003261

Batam

Wisma Batamindo, 3rd Floor, Unit 16

Jl. Rasamala No. 1, Mukakuning

Batam 29433

Phone : (0770) 612 617-8

Fax : (0770) 612 832

Balikpapan

Grand Sudirman Balikpapan Complex

8th Floor, Unit 823

Jl. Jend. Sudirman No. 7

Balikpapan 76113

Phone : (0542) 886 3313

Cikarang

Ruko Menteng Blok B No. 25

Jl. MH Thamrin

Lippo Cikarang

Phone : (021) 8911 7421-2

Fax : (021) 8990 9859



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority

Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Harga Pertanggungan (Sum Insured) **Rp. 1,000,000,000**

Okupansi (Occupation) **Rumah Tinggal (2976) Dwelling House**

Tarif (Tariff)

Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap (Fire, Lightning, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke (FLEXAS)) **0.0294%**

Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage (FWTWD)) **0.05%**

Kerugian Lainnya (Other Losses) **0.00857%**

Total tarif (Total of tariff) **0.08797%**

Premi (Premium)

Rp. 1,000,000,000 x 0.08797% = Rp. 879,700

Tarif premi produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

This premium rates of insurance products has been adapted to the provisions of the Financial Services Authority Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017.



CUSTOMER SERVICE

Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervoice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006
Instagram @tmipartner
Facebook [fb.com/TokioMarineId](https://www.facebook.com/TokioMarineId)

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Asuransi Semua Risiko Harta Benda

Property All Risks Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia is rated "A-" (excellent) by A.M. Best

Asuransi Semua Risiko Harta Benda

Property All Risks Insurance

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, dan lain-lain yang terjadi secara tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja terhadap objek-objek yang dipertanggungjawabkan yang berada pada lokasi (tercantum dalam ikhtisar polis) selama masa periode penutupan asuransi.

Keuntungan Benefit

Menjamin harta benda yang mengalami kerusakan material di mana jaminan perlindungan produk asuransi ini juga dapat diperluas untuk menjamin gangguan usaha yang dialami selama masa periode penutupan asuransi.

To cover the properties that occur any physical damage while this insurance product also can be extended to cover business interruption that suffered during the period of insurance coverage.



Sasaran Mutu

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Quality Objective

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.



Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungjawaban akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungjawaban tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.

This brochure contains information which is very general and is not an insurance contract/agreement. Detailed terms and conditions will be referred to the policy. It is crucial that you read and understand the policy's terms and conditions well. For further information, please visit our website www.tokiomarine.com.

Klausula Tambahan Additional Clauses

Klausula-klausula berikut dapat ditambahkan jika diperlukan.
The following clauses can be added if required.

- Klausula Otoritas Publik;
Public Authorities Clause;
- Klausula Perubahan;
Alterations Clause;
- Klausula Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis;
Sprinkler Leakage Clause;
- Klausula Perubahan dan Perbaikan Kecil;
Minor Alterations and Repairs Clause;
- Klausula Pemindahan Sementara;
Temporary Removal Clause;
- Klausula Perlengkapan di Luar Bangunan;
Equipment Outside the Building Clause;
- Klausula Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan;
Architect, Surveyors and Engineers Expenses Clause;
- Klausula Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri.
Result of Hit by Own Vehicles Clause.

Objek Pertanggungjawaban Insured Objects

Objek Pertanggungjawaban

Jenis asuransi ini dapat menjamin seluruh harta benda seperti bangunan hotel, apartemen, kantor dan lain sebagainya yang terdapat di lokasi pertanggungjawaban sepanjang harta benda tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian.

Insured Objects

The entire properties including the hotel buildings, apartment, office and others that are located in the insured area throughout those properties are not mentioned in the exclusion.

Jaminan

Seluruh risiko seperti kebakaran, petir, banjir dan lain sebagainya sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian.

Coverage

All risks such as fire, lightning, flood and others that throughout those risks are not mentioned in the exclusion.

Perluasan Jaminan Extension of Coverage

Perluasan Jaminan

- Huru-hara, kerusakan dan pemogokan;
- Gempa bumi & letusan gunung berapi (mempergunakan jaminan polis tersendiri/terpisah).

Extension of Coverage

- Civil commotions, riot and strike;
- Earthquake and volcanic eruption (issued in separated earthquake policy).